

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah telah memberikan konsep dan terobosan baru tentang reformasi perizinan berusaha, yaitu dengan mengenalkan konsep perizinan yang lebih memihak kepada para Pelaku Usaha agar mendapatkan kepastian dalam proses perizinan. Selain itu, pemahaman atas perizinan yang membutuhkan pemenuhan komitmen agar izin berlaku efektif tidak semua pelaku usaha memahami alur prosesnya, karena hal tersebut tidak tergambar secara jelas pada PP nomor 24 Tahun 2018 ini. Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan perizinan melalui sistem OSS, meskipun belum semua jenis perizinan. Hal ini disebabkan pemda DKI Jakarta sendiri telah memiliki sistem pelayanan perizinan secara online melalui Jakevo yang telah berjalan secara baik sebelum sistem OSS ini dibentuk. Selain itu, kecurigaan atas “sentralisasi” perizinan pada peraturan ini, sangat dirasakan oleh pemerintah daerah dan menghilangkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pengintegrasian perizinan dengan pengaturan penataan ruang juga telah dilakukan secara digital yaitu dengan adanya pelayanan perizinan secara online dan peta digital penataan ruang yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui sistem JakeVO. Selanjutnya pengintegrasian JakeVO dengan OSS juga telah dilakukan untuk permohonan Izin Usaha (SIUP), dimana berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta hampir 65% dari 89.466 permohonan tidak dikabulkan dikarenakan lokasi usaha yang diajukan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2014. Dengan pemberlakuan Perda ini juga otomatis diterapkan pula terhadap jenis-jenis perizinan yang lain, contohnya adalah ditolaknya pengajuan IMB yang tidak sesuai dengan zona peruntukannya. Dengan telah dilaksanakannya peraturan tata ruang di DKI

Jakarta dalam proses perizinan sejak tahun 2015 hingga saat ini, sebagian besar masyarakat sudah mulai memahami tentang keberadaan peraturan tata ruang. Namun bagi pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, terutama pelaku usaha yang sudah lama melaksanakan kegiatan usahanya dan ternyata tidak sesuai dengan peraturan tata ruang, merasa dengan pemberlakuan peraturan tata ruang ini dapat menghambat kegiatan usaha mereka. Dimana tidak semua pelaku usaha mampu secara finansial memindahkan usaha mereka ke lokasi yang secara ketentuan diizinkan, terlebih lagi jika dilihat dari relasi dan konsumen yang telah terbangun. Ditambah lagi akibat wabah pandemi yang terjadi mengakibatkan perlambatan ekonomi yang mengancam perekonomian nasional, perlu dilakukan terobosan hukum yang mampu mengakomodir kegiatan usaha dan investasi agar Indonesia tidak masuk ke jurang resesi.

5.2 Saran

1. Perlu perubahan regulasi mengenai kewenangan menerbitkan perizinan, yaitu dikembalikan kembali kepada daerah sebagaimana semangat desentralisasi atas otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana lembaga OSS hanya difungsikan sebagai penyedia platform perizinan secara online dan penetapan NSPK dari masing-masing Lembaga Pemerintah, sehingga pemerintah daerah sebagai pengguna (*user*) tinggal melaksanakan sesuai dengan NSPK yang telah ada.
2. Dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat termasuk pelaku usaha yang terkena dampak dalam pelaksanaan peraturan tata ruang, maka perlu dipertimbangkan untuk menerbitkan peraturan yang dapat mengakomodir keberatan masyarakat yaitu:
 - a) Menambahkan ketentuan Pasal baru pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yaitu untuk Izin Usaha maupun Izin Komersial/Operasional yang telah beroperasi maupun kegiatan usaha baru yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang diberikan dispensasi untuk diizinkan

melaksanakan kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun sejak Izin Usaha diberikan;

- b) Menambahkan ketentuan Pasal baru pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, yaitu Izin Mendirikan Bangunan untuk Hunian (Rumah Tinggal) dapat diberikan pada zona yang bukan peruntukan Hunian kepada bangunan rumah tinggal yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

